



P U T U S A N

Nomor 541/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Adira, tempat tinggal Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi STIA Prima, tempat tinggal Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2014 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 541/Pdt.G/2014/PA.Wtp, tanggal

Hal. 1 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



14 Mei 2014 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon dengan Termohon, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM DESA, yang menjadi wali nikah paman Termohon bernama WALI NIKAH, mewakili ayah Termohon yang berada di Sulawesi, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mas kawin cincin emas satu gram.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.



7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2013, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai enam bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas, Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), pada tanggal 21 Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil masing-masing pada tanggal 2 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dapat rukun kembali bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, setelah Pemohon memperjelas dalil-dalil permohonannya di depan persidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah Pemohon akan melakukan perceraian, namun tidak memiliki bukti otentik atas pernikahannya, sehingga pernikahan Pemohon dengan Termohon harus diisbatkan terlebih dahulu.

Bahwa, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, dan juga Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan telah terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2013 hingga sekarang.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah persoalan rumah tangga maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), Pemohon tetap dibebani pembuktian, walaupun Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari kerabat Pemohon yang mengetahui tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Kabupaten, Provinsi



Kalimatna Timur, dan mengetahui pula tentang peristiwa perselisihan yang terjadi sebagai pemicu keretakan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa, saksi-saksi tersebut masing-masing telah disumpah dan mengaku bernama SAKSI 1, umur 58 tahun, dan SAKSI 2, umur 35 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM DESA, dengan wali nasab, dan mas kawin 1 gram cincin emas, serta disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada saat aqad nikah Pemohon dengan Termohon berlangsung.

Bahwa, saksi-saksi menerangkan pula Pemohon pada saat menikah berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, kemudian setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 6 tahun, namun pada awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Nopember 2013 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Bahwa, setelah saksi-saksi memberikan keterangannya secara mendetail sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, Pemohon dalam kesimpulannya tetap teguh pada permohonannya dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan melakukan perceraian tidak memiliki bukti surat atau bukti otentik atas pernikahannya, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengakuan Pemohon sebagai suami dari Termohon yang melaksanakan pernikahan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalilnya telah menghadapkan saksi-saksi yang telah bersumpah, kemudian menerangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon pada bulan Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupaten, Kalimantan Timur, adalah memenuhi syarat-syarat



dan rukun nikah sesuai agama dan kepercayaan Pemohon dengan Termohon, yaitu ada wali, mahar dan saksi nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat menikah masih berstatus jejak sedangkan Termohon juga berstatus perawan, melakukan ijab qabul sebagai pasangan suami istri, kemudian membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun, hal tersebut menandakan kalau keduanya tidak terdapat larangan atau pelanggaran dalam pernikahannya, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon tersebut sebagai suami sah dari Termohon, kemudian telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupetn, Kalimantan Timur dapat diisbatkan dalam rangka perceraianya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis akan mempertimbangkan tentang alasan dan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan keretakan rumah tangganya, pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kerabat Pemohon, dan keterangan para saksi tersebut telah berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, kemudian bersesuaian antara satu dengan yang lain dalam mendukung dalil-dalil Pemohon, dan saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terhalang menjadi saksi, maka setelah diteliti syarat formil dan syarat

Hal. 7 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2012 sering diwarnai perselisihan dan percekocokan.
- Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2013 telah terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai kurang lebih sembilan bulan.
- Pemohon dengan Termohon telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon yang sering berselisih, kemudian pada bulan Nopember 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, berarti tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat terwujud lagi, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya, kemudian Pemohon memilih untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang di dalamnya tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, kemudian hak-hak dan kewajiban



keduanya telah terabaikan, maka dapat dipahami sebagai suatu rumah tangga yang sudah retak (broken marriage), oleh karena itu tidak dapat dipaksakan untuk tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan mafsadat yang berkepanjangan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Pemohon yang tetap pada sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, adalah merupakan sikap Pemohon yang telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi dengan Termohon, sehingga alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2007 di Kecamatan, Kabupaten, Propinsi Kalimantan Timur.
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kecamatan, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hunaena.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK perkara	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 150.000,00
4.Redaksi	Rp 5.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah.

Hal. 11 dari 11 Put. No.541 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.